

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(*HUMAN TRAFFICKING*)

Oleh:

I MADE SIDIA WEDASMARA

DOSEN FH UNR

ABSTRAK

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia sebagai negara asal dari korban dan negara lain yang merupakan negara tujuan dari kasus *human trafficking*. Kedua negara tersebut harus segera melakukan kerjasama yang erat dan konsisten dalam memerangi kegiatan *human trafficking* yang terjadi. Kemudian, setiap negara khususnya Indonesia harus secepat mungkin untuk membentuk suatu aturan hukum yang jelas dan tegas dalam memerangi praktek *human trafficking* yang sudah lama berkembang di negara ini serta harus menindak dengan tegas semua pelaku praktek *human trafficking*.

Selain dari penyelesaian oleh pemerintah, penyelesaian oleh setiap individu dalam masyarakat juga perlu untuk ditingkatkan dan diawasi. Untuk hal ini, pemerintah harus senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan ataupun masyarakat Indonesia secara global agar lebih mengetahui tentang *human trafficking* dan agar dapat melindungi diri dari *human trafficking*.

1. Latar Belakang

Dewasa ini perdagangan manusia (*human trafficking*) bukanlah hal yang asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah setiap negara maupun organisasi-organisasi internasional yang menangani masalah tersebut. Perdagangan manusia berkaitan dengan hubungan antar negara yang biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara.

Indonesia adalah salah satu negara yang berada di kawasan ASEAN yang berbatasan langsung dengan berbagai negara mengingat letaknya yang sangat strategis yakni di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah selatan berbatasan dengan Australia, di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Singapura dan Laut China Selatan, serta sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea. Strategisnya Indonesia membawa banyak keuntungan dan kerugian terutama di daerah perbatasan. Menurut PBB, Indonesia memasuki

peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Indonesia dicap sebagai pengirim, penampung dan sekaligus memproduksi aksi kejahatan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, perdagangan manusia di Indonesia, mayoritas terjadi pada perempuan dan anak-anak. Seperti berita terkini (Mataram) bahwa kasus perdagangan manusia semakin melambung tinggi. Menurut data e-perlindungan Kemlu, selama kuartal pertama tahun ini telah terjadi peningkatan hingga 73% atau sebanyak 109 kasus, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, menurut catatan organisasi internasional untuk migrasi (IOM), kasus perdagangan orang di Indonesia pada periode 2008-2010 mencapai 1.647 orang. Jumlah ini bisa terus meningkat bila tidak ditanggulangi oleh semua pemangku kepentingan. Dikatakan lebih lanjut, perdagangan manusia saat ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu, tidak akan pernah diberantas kecuali semua pihak memiliki komitmen serta mengambil peran aktif dalam upaya pemberantasannya. (Detik News. Kemlu: Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Meningkat Tajam Selasa, 13/05/2014 10:57 WIB oleh: M Aji Surya)

Berdasarkan data tersebut, dapat diuraikan beberapa faktor yang menyebabkan mudahnya perdagangan manusia berlangsung, antara lain :

1. Lemahnya pengawasan di daerah perbatasan.
2. Lemahnya sistem administrasi pada unsur pemerintah terkait
3. Lemahnya *political will* pemerintah.

Faktor pertama yaitu lemahnya pengawasan di daerah perbatasan yang berdampak pada suburnya tindak kejahatan perdagangan manusia, terlebih lagi pendekatan yang dilakukan selama ini lebih menekankan pada aspek keamanan bukan pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga secara tidak langsung telah membangun karakter masyarakat di perbatasan untuk cenderung tidak peduli pada kegiatan yang berlangsung di daerah perbatasan, termasuk mengawasi lalu lintas perbatasan. Sehingga perdagangan manusia berjalan begitu mudahnya.

Faktor kedua yaitu lemahnya sistem administrasi pada unsur pemerintah. Perdagangan manusia yang selalu identik dengan pencari kerja, korban dijanjikan untuk diberangkatkan kerja, dengan membuat paspor kunjungan biasa (wisata) yang berlaku beberapa bulan. Namun sesampai di negara tujuan, korban bekerja ditempat yang tidak mereka ketahui atau tidak mereka inginkan.

Faktor ketiga yaitu lemahnya *political will* dari pemerintah. Minimnya regulasi untuk mencegah praktek perdagangan manusia belum menjadi prioritas. Sebagai contoh, kasus terbesar praktek perdagangan manusia saat ini terjadi pada hubungan tenaga kerja Indonesia di

negara Malaysia. Kini jutaan orang Indonesia menjadi tenaga kerja Ilegal di negara tersebut. Kondisi yang demikian memungkinkan praktik eksploitasi mudah terjadi. Hingga saat ini tindakan nyata dari pemerintah hanya menunda pengiriman TKI yang sesungguhnya tidak efektif karena tenaga kerja tersebut perlu dicarikan lapangan pekerjaan lain, dan juga mendesak pemerintah untuk melakukan revisi MOU yang pernah dibuat agar mengatur mengenai pelarangan tenaga kerja tidak resmi.

Selain faktor dari pemerintah, faktor dari masyarakat juga mempengaruhi. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat tentunya akan semakin memicu praktik trafficking untuk terus berkembang. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah, selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban trafficking dan tindakan tegas bagi pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar masyarakat juga berperan aktif dalam memberantas praktek trafficking sehingga tujuan pemberantasan trafficking dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan manusia termasuk didalam kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi ilegal dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga batas negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi yang memudahkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia yang sifatnya lintas negara.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kejahatan yang dialami manusia terutama kaum perempuan dan anak-anak, karena hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, masalah ini tidak hanya perlu disoroti oleh media masa atau sekedar menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga tindak penyelamatan dari penegak hukum untuk para korban dan bagaimana upaya pemerintah menangani masalah tersebut.

2. Definisi Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang

akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”. Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Definisi perdagangan orang menurut *Protokol Palermo* tertuang di dalam Pasal 3 yang rumusannya:

- a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya .
- b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi di anggap sebagai ”perdagangan orang” meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.
- d. “Anak” berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew (Ruth Rosenberg: 2003) yaitu:

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*)”.

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:

1. Dari “Perekrutan” menjadi “Eksplorasi”

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih). Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.

2. Dari “Pemaksaan” menjadi “dengan atau tanpa persetujuan”.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

3. Dari “Prostitusi” menjadi “Perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum”.

Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai “perdagangan perempuan dan anak” yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan didefinisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”

4. Dari “Kekerasan terhadap Perempuan” menjadi “pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

5. Dari “Perdagangan Perempuan” menjadi “Migrasi Ilegal”.

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini

mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan dimana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.

Beberapa defenisi-defenisi ini sangat penting karena menyoroti tidak hanya pada proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait kedalam mana orang diperdagangkan. Definisi yang luas memang diperlukan karena definisi tersebut akan menyentuh semua jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami perdagangan manusia. Lampiran Keputusan Presiden (KepPres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Defenisi perdagangan orang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disingkat UU PTPPO) yang rumusannya :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Kata “Eksploritasi” dalam Pasal 1 UU *Trafficking* dipisahkan dengan “Eksploritasi Seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

“Eksploritasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

“Eksploritasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang Perdagangan Orang. Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Dari pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah Penulis paparkan, dapat dirinci hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formal, karena mendeskripsikan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.
2. Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang.
3. Sanksi yang diancam lebih berat dibandingkan dengan Pasal 297 KUHP. Sanksi diancam dengan pidana minimal dan pidana maksimal termasuk denda 4. Kejahatan

pada tahapan-tahapan tersebut bilamana belum dapat dikategorikan sebagai trafficking, maka dapat diancam dengan Pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP.

3. Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang

Banyak sebab yang sangat kompleks jika kita melihat lebih jauh atas kejahatan transnasional terbesar ke tiga di dunia ini. Tidak ada penyebab tunggal atas timbulnya perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan disebabkan oleh berbagai macam kondisi dan masalah. Namun, ada beberapa faktor kunci, termasuk:

1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dari bahaya perdagangan manusia dan cara-cara di mana korban yang tertipu dan terpicat ke dalam posisi.
2. Kemiskinan yang memaksa orang untuk mencari pekerjaan apa pun sementara mengabaikan risiko.
3. Faktor budaya telah membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan melalui kawin paksa oleh orang tua dan melalui pernikahan dini. Banyak perempuan yang dipaksa menikah kemudian harus tinggal di luar wilayah asal mereka atau bermigrasi ke luar negeri jauh dari orang-orang yang mereka bisa berpaling untuk meminta bantuan.
4. Kurangnya akta kelahiran hukum membuat anak-anak rentan untuk dilewatkan sebagai orang dewasa.
5. Lemahnya penegakan hukum dan penegak hukum korup yang relevan dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia.

Pada beberapa kasus, kemiskinan adalah penyebab utama terpenting dari kerentanan dan ketidak-berdayaan. Para korban perdagangan orang paling sering berasal dari keluarga atau komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan. Keluarga-keluarga yang sangat miskin mungkin juga menjual anak-anak perempuan mereka kepada para pedagang untuk pembayaran hutang mereka atau sering juga karena alasan ekonomi. Namun beberapa tahun terakhir korban *trafficking* pun tidak melulu orang miskin dan tidak berpendidikan atau bukan hanya kemiskinan mutlak (hidup dibawah garis kemiskinan) dan kurangnya pekerjaan yang mendorong para perempuan dan anak perempuan jatuh kedalam tangan para pedagang, tetapi juga kemiskinan nisbi (ketidaksamaan penghasilan, menganggap diri sendiri miskin dibandingkan dengan orang lain dan ingin menutup kesenjangan tersebut). Terdapat banyak alasan yang melatar belakangi mengapa persoalan perdagangan manusia menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional diantaranya adalah karena sejumlah pelanggaran HAM menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Perdagangan orang

didefinisikan dengan sifat memaksa, tanpa mufakat dan eksploitatif dan melibatkan sejumlah pelanggaran HAM serius.

Mengatasi fenomena ini semua pihak harus aktif mensosialisasikan melalui sekolah, kampus atau tempat tongkrongan para remaja. Lebih baik lagi bila sosialisasi juga ditumbuhkan sikap empati atau meminimalisir stigma negatif pada korban eksploitasi seksual. Perang terhadap perdagangan orang harus didukung oleh law enforcement (penegakan hukum) yang tegas dan tidak tebang pilih, khususnya terhadap sindikat perdagangan orang yang terorganisasi secara sistematis.

Dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, penting untuk juga menerapkan prinsip pemberdayaan selain soal peningkatan kesadaran hukum. Terutama diantara perempuan dan anak perempuan yang rentan serta keluarga mereka. Dengan demikian mereka mengerti hukum dan dapat mempertahankan hak-hak mereka sebagaimana termaktub dalam undang-undang termasuk memberikan muatan pemahaman akan HAM dan prinsip-prinsipnya. Sehingga nilai-nilai HAM bisa terintegrasi di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kalangan di semua lapisan. Namun yang lebih penting adalah mengatasi kondisi korban pasca kekerasan dan eksploitasi seksual yaitu support for survival atau dukungan kepada korban agar tidak menyerah dan terus bertahan hidup. Hal ini karena biasanya setelah mengetahui kondisinya, para korban mengalami depresi, suka menyakiti diri sendiri dengan tidak makan, tidak tidur hingga bunuh diri. Korban cenderung tertutup, bahkan berbohong saat memberikan laporan pada konselor. Belum lagi masalah kehormatan, karena kasus eksploitasi seksual pada kalangan ekonomi atas, kasus ini cenderung ditutup rapat-rapat.

Tindak pidana perdagangan orang (trafficking in persons) harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran HAM. Hal hal tersebut bisa dihindari atau dicegah jika kita mempunyai pengetahuan tentang bahayanya human trafficking atau modern slaves ini sejak dini. Melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk memberantasnya adalah satu hal yang mutlak diperlukan. Kita mungkin tidak bisa membebaskan hal ini kepada pemerintah saja, tanpa keterlibatan semua pihak, permasalahan ini akan sulit untuk dicegah. Salah satunya adalah peranan para religius untuk dapat membangun jejaring antar tarekat, regio dan keuskupan se Indonesia yang telah proaktif dan aktif dalam pelayanan kepada TKI/TKW dan korban perdagangan manusia atau dengan memberdayakan para pekerja pastoral kemanusiaan di setiap tarekat, keuskupan. Membangun komitmen bersama untuk memberikan pemahaman dan pembelaan agar hak dan martabat manusia diakui dan dihormati adalah

suatu hal mutlak yang mungkin harus di lakukan jika kita menginginkan sebuah masyarakat yang luhur.

4. Solusi Dalam Pencegahan Perdagangan Orang

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Human Trafficking dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

Solusi Kegiatan nyata untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan membuka pusat-pusat layanan rehabilitasi korban, memberikan pelatihan khusus kepada pencari kerja tentang bahaya trafficking, hendaknya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lebih tegas lagi dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.

Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerjasama dengan sesama aparat penegak hukum lainnya di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi, atau bahkan melalui mutual legal assistance, bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara.

Upaya Masyarakat dalam pencegahan trafficking yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program *Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation*. Tujuan dari program ini adalah:

1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar.

3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan.
4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri.

Adapun tindakan Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia ini adalah:

1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.
3. Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003).
4. Pembentukan pusat pelayanan terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Atau Korban TPPO).
5. Pemerintah telah menyusun rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No.88 Tahun 2002).
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (Perpres No. 69 Tahun 2008 Tantang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan draft Perda Trafficking.

Adapun rencana pemerintah kedepannya untuk mengatasi perdagangan orang atau manusia adalah yang pertama, adanya penyadaran masyarakat untuk mencegah perdagangan orang (*Trafficking*) melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (camat, kepala desa/lurah, guru, anak sekolah). Kedua, memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Ketiga, peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal. Keempat, kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *trafficking*.

5. Hambatan Pemberantasan Perdagangan Orang

Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain:

a. Budaya Masyarakat (*Culture*)

Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. *Stereotype* yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat

persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan dan anak.

- b. Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (*legal substance*)
Belum adanya regulasi yang khusus (UU anti trafficking) mengenai perdagangan perempuan dan anak selain dari Keppres No. 88 Tahun 2002 mengenai RAN penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi RAN anti *trafficking* tersebut.
- c. Aparat penegak hukum (*legal structure*)
Keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya.
- b. Banyak sebab yang sangat kompleks jika kita melihat lebih jauh atas kejahatan transnasional terbesar ke tiga di dunia ini. Tidak ada penyebab tunggal atas timbulnya perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan disebabkan oleh berbagai macam kondisi dan masalah. Namun, ada beberapa faktor kunci, termasuk kurangnya kesadaran, kemiskinan, faktor budaya, kurangnya akta kelahiran dan lemahnya penegakan hukum.
- c. Solusi Kegiatan nyata untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan membuka pusat-pusat layanan rehabilitasi korban, memberikan pelatihan khusus kepada pencari kerja tentang bahaya *trafficking*, hendaknya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lebih tegas lagi dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus perdagangan orang khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu.

- d. Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan SP selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, dan aparat penegak hukum.
- e. Kurangnya perundang-undangan khusus yang tepat dan efektif mengenai perdagangan manusia di berbagai negara diidentifikasi sebagai salah satu halangan utama untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2007, Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Saran

Untuk memberantas dan mengurangi *trafficking* memerlukan juga kerja sama lintas negara serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Selain itu penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk skala internasional, regional dan bahkan lokal juga penegakan hukum oleh aparat hukum yang menghambat laju pergerakan jaringan *trafficking*. Bahkan tindakan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku *trafficking* dan perlindungan terhadap korban juga harus diperhatikan. Serta yang tak kalah penting dengan sosialisasi isu tentang perdagangan anak dan perempuan terhadap semua komponen masyarakat sehingga masalah ini mendapat perhatian dan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diperjuangkan dan mendapatkan penanganan yang maksimal dari semua pihak.

DAFTAR BACAAN

- Dr. Moh. Hatta SH, M.Kn. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktik. Yogyakarta: Liberty. 2012.
- Handhyono, Suparti. *Human Trafficking* dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana KDRT.
- Hidayati, Maslihati Nur. Seri Pranata Sosial. Al-Hazhar Indonesia. 2012.
- Mulianto, Sumardi. Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Nuraeny, Henny. 2011. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sinar Grafika. Jakarta.
- Novianti. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas. Jurnal Ilmu Hukum. 2014.
- Rejeki, Rachmat. Bisnis Mafia Perdagangan Anak. Surabaya: Media Press, 1998.
- Suhardin, Yohanes. Mengenai Perdagangan Orang Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. Mimbar Hukum Volume 20, No.3. 2008.
- Jannah, Fathul. Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta, LKIS. 2003.
- Yentriyani, Andi. Politik Perdagangan Perempuan, Yogyakarta. Galang Press. 2009.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.